



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

BUNGA *PUCUK BANG* (*HIBICUS ROSA-SINENSIS*)
SEBAGAI IDENTITAS/MASKOT
KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang: a. bahwa *Pucuk Bang* (*Hibiscus Rosa-Sinensis*) dan secara mitologis, filosofis, dan sosio kultural lekat dengan tradisi kehidupan masyarakat Kabupaten Bangli serta menunjukkan nilai-nilai luhur yang dilestarikan masyarakat Kabupaten Bangli;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum penetapan Bunga *Pucuk Bang* (*Hibiscus Rosa-Sinensis*) sebagai Identitas/Maskot Kabupaten Bangli perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bunga Pucuk Bang (*Hibiscus Rosa-Sinensis*) sebagai Identitas/Maskot Kabupaten Bangli;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BUNGA *PUCUK BANG* (*HIBICUS ROSA-SINENSIS*) SEBAGAI IDENTITAS/MASKOT KABUPATEN BANGLI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Flora adalah kelas tumbuh-tumbuhan yang sudah dibudidayakan maupun yang masih hidup secara alami.
5. Identitas/Maskot adalah cirri khas yang menggambarkan sifat atau keadaan benda tertentu yang karena keunikannya memberikan kesan merepresentasikan Kabupaten Bangli.
6. Identitas Daerah Berdasarkan Flora adalah Identitas dengan menggunakan Bunga *Pucuk Bang* (*Hibiscus Rosa-Sinensis*) sebagai Identitas/Maskot Daerah.

7. Entitas Lokal adalah sikap bijaksana yang memanfaatkan budaya serta nilai-nilai luhur yang dilestarikan masyarakat Kabupaten Bangli.
8. Grafis adalah merupakan logo atau lambang Identitas/Maskot.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Penetapan Bunga *Pucuk Bang* (*Hibiscus Rosa-Sinensis*) sebagai Identitas/Maskot Daerah dimaksudkan sebagai upaya pengenalan yang menggambarkan ciri khas Daerah.

Pasal 3

Tujuan penetapan Bunga *Pucuk Bang* (*Hibiscus Rosa-Sinensis*) sebagai Identitas/Maskot Daerah sebagai berikut:

- a. menanamkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat Bangli terhadap Bunga *Pucuk Bang* (*Hibiscus Rosa-Sinensis*) sebagai Entitas Lokal yang memiliki symbol cinta, gairah, keberanian, kewibawaan, dan keagungan untuk membangkitkan jiwa dan spirit mewujudkan Bangli Era Baru;
- b. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar dapat berperan secara aktif dalam pembangunan Daerah sesuai visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Daerah”;dan
- c. sebagai sarana melestarikan lingkungan, nilai-nilai budaya dan kearifan local, serta meningkatkan promosi kepariwisataan Daerah.

BAB III MAKNA IDENTITAS/MASKOT Pasal 4

Makna Bunga *Pucuk Bang* (*Hibiscus Rosa-Sinensis*) sebagai Identitas/Maskot Daerah sebagai berikut:

- a. secara filosofis Bunga *Pucuk Bang* (*Hibiscus Rosa-Sinensis*) memiliki makna yang sangat mendalam, dimana

warna merah identik dengan symbol energy, kekuatan, keberanian, kewibawaan, keagungan, serta merupakan perlambangan Dewa Brahma sebagai dewa pencipta dengan Sakti-Nya Dewi Saraswati sebagai dewi ilmu pengetahuan, sehingga dengan nilai-nilai filosofis tersebut, masyarakat Kabupaten Bangli diharapkan memiliki semangat, kekuatan dan taksu untuk membangun Daerah; dan

- b. Bunga *Pucuk Bang (Hibiscus Rosa-Sinensis)* juga memiliki manfaat pengobatan (*usada*), manfaat ekonomi, nilai keindahan, dan mudah dibudidayakan.

BAB IV PENGENALAN IDENTITAS/MASKOT Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan maksud dan tujuan Penetapan Bunga *Pucuk Bang (Hibiscus Rosa-Sinensis)* sebagai Identitas/Maskot Daerah, perlu ditetapkan/ditanam pada perbatasan wilayah, taman rekreasi, taman kota, jalan-jalan protokol, perkantoran, tempat-tempat yang strategis oleh Pemerintah Daerah/pemilik perkantoran, dan telajakan rumah oleh masyarakat.
- (2) Bentuk grafis (logo) Bunga *Pucuk Bang (Hibiscus Rosa-Sinensis)* sebagai Identitas/Maskot Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Bunga *Pucuk Bang (Hibiscus Rosa-Sinensis)* sebagai Identitas/Maskot Daerah perlu dikembangkan dan dijaga kelestariannya oleh semua pihak.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GEDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 NOMOR 18



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

NASRUDIN, SH.,MM
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP.19681231 199710 1 003